



**PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ireine Liwan**, Perempuan, Lahir di Gogagoman pada tanggal 13 September 1995, Kristen, Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Mohamad Yudi Efendi Lantong, S.H., dan Rosiko Hadi, S.H., M.H., keduanya merupakan Advokat pada Kantor LBH Ansor Kotamobagu yang berkedudukan di Perumahan Puri Citra Indah, Jalan H. J. A. Damopolii Blok C Nomor 38, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 29 Maret 2023 dibawah Register Nomor 134/SK/3/2023/PN Ktg, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Pemohon secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Mei 2023, yang mana Kuasa Pemohon menyatakan hendak mencabut permohonannya dikarenakan Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara, hukum acara perdata *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang berlaku di luar Jawa dan Madura tidak diatur, namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Para Pemohon, Hakim dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (Rv);

Menimbang, bahwa meskipun Rv tidak berlaku sebagai Hukum Acara dalam sistem peradilan perdata sebagaimana dimaksud diatas, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani untuk tertib beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata di luar Jawa dan Madura;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut, oleh karena dalam perkara *a quo* belum dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Ktg, maka persidangan pemeriksaan perkara permohonan ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Ktg;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Ktg selesai karena dicabut oleh Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, oleh **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Ktg tanggal 29 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Roosdiana M. Leode, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Roosdiana M. Leode, S.H.**

**Cut Nadia Diba Riski, S.H.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.100.000,-
3. PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)